

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 539/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2015 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Giovani Anggasta Setiawan, S.I.Kom, M.Si			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0307109001			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 7 Oktober 1990			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR, 10 Desember 2013 S-2, Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR, 9 Desember 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Juni 2015			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	8.00	8.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	7.50	7.50
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	166.50	166.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	167.50	167.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. HUBUNGAN MANUSIA DALAM KONTEKS KOMUNIKASI , 2. WICARA DIDEPAN UMUM , 3. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND ME .				

Yth. Sdr. Giovani Anggasta Setiawan, S.I.Kom, M.Si
Universitas Bina Nusantara
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.